



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 97 /2023**

TENTANG

**PETUGAS NARASUMBER PADA KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS
APARATUR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa, perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparatur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Petugas Narasumber Pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Petugas Narasumber Pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** yaitu menyampaikan materi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan pengetahuan umum bagi Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Jenamas, Karau Kuala, Dusun Utara, Dusun Hilir, Gunung Bintang Awai dan Kecamatan Dusun Selatan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA SKPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 29 Februari 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 97 / 2023

TANGGAL : 28 februari 2023

**TENTANG : PETUGAS NARASUMBER PADA KEGIATAN
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN ANGGARAN
2023.**

NO	NAMA /JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	2	3
1.	GUSMANTO, S.H.,M.H.,M.AB/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada DSPMD Kab.Barsel	Narasumber
2.	INDAH SUSANTI, A.Md/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada DSPMD Kab.Barsel	Narasumber

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA